



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa Wajin menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Nagari (RKP Desa/Nagari) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa/Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa/Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa/Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Penelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641))

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 56);
17. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara Inderapura Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
18. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2019 Nomor 05);
19. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 08);

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA

dan

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura Tahun 2023 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023. RKP Nag ini menjadi acuan untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun 2023 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Perdes RKP Nagari

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKP NAG TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Nagari
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Nagari
- c. Musyawarah Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP NAGARI

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari
2. SK Tim Penyusun RKP Nagari
3. Pagu Indikatif Nagari
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Nagari
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKP Nagari
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui Musrenbang Nagari

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Muara Inderapura oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di: MuaraInderapura

Pada tanggal : 13 Desember 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Muara Inderapura

Pada Tanggal : 13 Desember 2022

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA


ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2022 NOMOR 06